

**PENEGAKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
JINAYAT PADA KASUS MAISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH**

Sandi Prawira  
NPP. 32.0046

*Asdaf Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: [32.0046@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0046@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Ir. M. Nawawi, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This research discusses the enforcement of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, especially on the crime of maisir (gambling) by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah (Satpol PP and WH) of Lhokseumawe City. The main problem is that the practice of maisir is still rampant in the community even though there are sharia regulations that regulate it so that this causes unrest in the community and needs more action to deal with this. **Purpose:** This study aims to determine the enforcement of Qanun Number 6 of 2014 concerning jinayat law in maisir cases by the Civil Service Police Unit and Wilayahtul Hisbah to enforce Qanun Jinayat Law in handling Maisir violations in Lhokseumawe City. **Method:** This research uses a Qualitative approach. This research design was chosen because it will provide an overview of information and facts in the field. The data collection techniques used include interviews, observation, and documentation as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is Law Enforcement by Soerjono Soekanto in 2019. There were 7 informants involved in this research who were taken using purposive sampling. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also drawing conclusions and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** The research findings related to the enforcement of this qanun are analyzed from several dimensions with the results, in the dimension of legal factors it is known that the Qanun of Jinayat Law provides rules that are quite clear, not confusing, and not easily misinterpreted, in the dimension of law enforcement it is known that Satpol PP has carried out its duties well but is constrained by composition and competence, in the dimension of facilities and facilities is still not optimal, in the dimension of society there is a diversity of legal awareness, in the cultural dimension there are challenges due to the high consumptive nature of the people of Lhokseumawe. **Conclusion:** Overall, law enforcement against maisir cases in Lhokseumawe City has shown positive progress. However, full success in the enforcement of Qanun Jinayat still requires improvement from various aspects.

**Keywords:** Law enforcement, Qanun Jinayat, Maisir, Satpol PP and WH, Sharia Islam

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini membahas penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khususnya pada tindak pidana maisir (perjudian) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Lhokseumawe. Adapun permasalahan utamanya adalah masih maraknya praktik maisir di tengah masyarakat meskipun telah ada regulasi syariat yang mengaturnya sehingga hal ini menimbulkan

keresahaan ditengah masyarakat dan perlu tindakan lebih untuk menangani hal ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam kasus maisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah melakukan Penegakan Qanun Hukum Jinayat dalam menangani pelanggaran Maisir di Kota Lhokseumawe. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Desain penelitian ini dipilih karena akan memberikan gambaran tentang informasi dan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto tahun 2019. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 7 informan yang diambil menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian terkait penegakan qanun ini dianalisis dari beberapa dimensi dengan hasil, pada dimensi faktor hukum diketahui bahwa Qanun Hukum Jinayat memberikan aturan yang cukup jelas, tidak membingungkan, dan tidak mudah disalahtafsirkan, pada dimensi penegakan hukum diketahui bahwa Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya dengan baik namun terkendala terkait komposisi dan kompetensi, pada dimensi sarana dan fasilitas masih belum optimal, pada dimensi Masyarakat terlihat adanya keberagaman kesadaran hukum, pada dimensi budaya menemui tantangan karena sifat konsumtif yang tinggi Masyarakat Lhokseumawe. **Kesimpulan:** Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap kasus maisir di Kota Lhokseumawe telah menunjukkan progres yang positif. Meski demikian, keberhasilan penuh dalam penegakan Qanun Jinayat masih membutuhkan peningkatan dari berbagai aspek.

**Kata Kunci: Penegakan hukum, Qanun Jinayat, Maisir, Satpol PP dan WH, Syariat Islam.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum dan segala kekuasaan alat-alat pemerintahan berdasarkan hukum (Nurfurqon, 2020). Rakyat dilarang bertindak sesuka hatinya yang bertentangan dengan hukum. Penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh negara Indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia 1945. Aceh adalah provinsi yang ada di negara Indonesia dan merupakan daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus (Ip, 2016). Provinsi aceh mempunyai hak khusus dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Aceh adalah provinsi yang memiliki pemeluk agama islam terbanyak di Indonesia. Sehingga aceh menerapkan Syari'at islam dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Hukum yang mengatur segala sistem, norma dan kegiatan lainnya disebut dengan Qanun (Praja & Ulfa, 2020). Lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah Aceh dalam menangani segala bentuk penyimpangan pelanggaran Syari'at yang terjadi disebut dengan Mahkamah Syari'ah. Kedudukan Mahkamah Syari'ah berdasarkan pasal 4 keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Semenjak berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, maka Qanun-qanun sebelumnya sudah dinyatakan tidak berlaku karena telah menjadi satu kesatuan didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Qanun ini juga mengatur tentang hukum tindakan pidana sesuai syari'at islam (Eilstrup-Sangiovanni & Sharman, 2021). Isi larangannya berupa minuman keras (khamr), zina, judi (maisir), khalwat (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram), pelecehan seksual, menuduh seseorang melakukan zina tetapi tidak mampu menghadirkan saksi(qazaf), bermesraan di luar nikah (ikhtilath), pemerkosaan, LGBT. Dalam penerapannya Qanun terjadi banyak kontroversial ada yang mendukung dan ada juga yang

menolak. Dukungan terhadap Qanun syari'at islam dilandasi keinginan untuk mengembalikan seperti masa kejayaan Islam pada saat zaman Iskandar Muda. Di samping yang mendukung ada juga yang menolak menurut mereka Qanun Syari'at Islam ini telah melangkahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mereka merasa bahwa Qanun menyebabkan dualisme Undang-Undang negara. Maksudnya Aceh menjalankan dua hukum yaitu Qanun dan hukum nasional negara Indonesia. Dan mereka menganggap hukum Qanun ini melanggar hak asasi manusia terutama hukuman cambuk bagi masyarakat yang melakukan zina dan judi. Namun pemerintah Aceh tetap pada pendiriannya yaitu tetap menegakkan hukum Qanun karena pemerintah Aceh menganggap Qanun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu legislasi khusus di daerah, dalam Qanun Jinayah pengaturan hukum cambuk memberikan berbagai pola penerapan hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah mengatur masyarakat kedalam sebuah konsep untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang baik (Uang et al., 2021)

Yang menarik bagi perhatian peneliti yaitu pelanggaran terhadap Qanun Jinayat tentang Maisir atau judi. Judi atau Maisir adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mempertaruhkan sesuatu hal yang berharga antar pihak yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dalam KUHP pasal 303 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Hal ini merupakan teknik psikologi kesehatan namun mendorong keterlambatan berfikir dimasa mendatang jika dilihat dari segi kesehatan (NAWAWI, 2012). Dalam Ensiklopedia Indonesia Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Judi atau Maisir merupakan budaya yang banyak dampak negatifnya.

Banyak masyarakat Aceh khususnya wilayah Kota Lhokseumawe yang terjerat kasus perjudian. Dan masyarakat yang terjerat kasus Maisir atau judi akan dijatuhkan hukuman sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2018	3
2	2019	3
3	2020	7
4	2021	1
5	2022	23
6	2023	23

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data yang diperoleh dari data Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah di Kota Lhokseumawe, ditemukan kenaikan yang dratis pada saat masa pandemi COVID-19 yang awalnya hanya berjumlah tidak lebih dari 7 menjadi 23 kasus pelanggaran. Meningkatnya judi akibat maraknya judi online yang mulai berkembang di Indonesia. Dalam upaya penegakan Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah yang merupakan lembaga yang bertugas dan mengawasi, membina, dan memberikan advokasi terhadap pelaksana Qanun Jinayat (Supriatna, 2020).

Pada Tahun 2004 melalui keputusan Gurbenu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi kelembagaan baru di Provinsi Aceh yang bernama Wilayahtul Hisbah.

Diketahui bahwa salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah adalah Penegakan Peraturan Daerah dalam hal ini Qanun khusus di provinsi Aceh. Dalam penegakan Qanun khususnya bidang Maisir, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah melakukan beberapa kegiatan yang diharapkan mampu untuk menunjang kegiatan yang dimaksud agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan focus pada Penegakan Qanun Hukum Jinayat Pada Kasus Maisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahtul Hisbah di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Efektivitas koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahtul Hisbah (WH) dalam penegakan Qanun Jinayat terkait kasus Maisir. Meskipun kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam penegakan Qanun Jinayat, masih terdapat kemungkinan tumpang tindih wewenang atau kesenjangan komunikasi yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian dapat mengeksplorasi mekanisme koordinasi yang ada, mengidentifikasi potensi konflik atau ketidakselarasan dalam pelaksanaan tugas, serta menganalisis dampaknya terhadap efektivitas penegakan Qanun Jinayat khususnya dalam kasus Maisir di Kota Lhokseumawe. Hal ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana meningkatkan sinergi antar lembaga untuk optimalisasi penegakan hukum Syariah (Wong et al., 2021).

Penerapan hukum Syariah, khususnya dalam kasus Maisir, mungkin menghadapi resistensi atau tantangan dari aspek sosial dan budaya masyarakat Lhokseumawe. Penelitian dapat menggali persepsi masyarakat terhadap penegakan Qanun Jinayat, mengidentifikasi faktor-faktor budaya atau kebiasaan lokal yang mungkin bertentangan dengan aturan tersebut (Savina & Wan, 2017), serta menganalisis strategi yang digunakan oleh Satpol PP dan WH dalam mengatasi tantangan ini. Pemahaman mendalam tentang dinamika sosio-kultural ini dapat membantu dalam pengembangan pendekatan yang lebih efektif dan sensitif terhadap konteks lokal dalam penegakan Qanun Jinayat.

Efektivitas penegakan Qanun Jinayat sangat bergantung pada kapasitas dan kesiapan aparatur yang bertugas. Penelitian dapat mengkaji tingkat pemahaman, keterampilan, dan kesiapan personel Satpol PP dan WH dalam menangani kasus Maisir sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Analisis dapat mencakup evaluasi program pelatihan yang ada, identifikasi kesenjangan kompetensi, serta penilaian terhadap ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung (Sharek et al., 2012). Temuan dari aspek ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan kapasitas aparatur, yang pada gilirannya akan memperkuat implementasi Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Arah penelitian ini didasarkan pada beberapa celah yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, seperti yang diulas dalam penelitian karya Putri Husna tahun 2024 berjudul Efektifitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie, dengan temuan menunjukkan bahwa analisi penerapan Qanun Jinayat tentang khalwat di Kabupaten Pidie dilakukan dengan upaya sosialisasi, proses hukum, koordinasi, proses penegakan dan pengawasan bergerak dan pengawasan non bergerak (Nisa et al., 2024).

Penelitian karya Anggita Bayu Putri Anggraini tahun 2021 berjudul Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan

Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penelitian diperlukan kolaborasi proaktif dari semua unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pengembangan inovasi dalam pencegahan persebaran COVID-19, serta sosialisasi agar dapat diterima secara ilmiah dikalangan masyarakat (Anggraini, 2021).

Penelitian karya Rezita Faiqah tahun 2025 berjudul Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Wh (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh dengan hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan qanun ini telah dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti patroli rutin, sosialisasi, serta tindakan hukum. Namun, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala (Faiqah et al., 2025).

Penelitian karya Ayu Fitria tahun 2022 berjudul Peran Satpol PP Dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Kasus di Kabupaten Pidie) dengan hasil sesuai dengan fakta di lapangan proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH belum dilakukan secara efektif yang disebabkan oleh beberapa hambatan, sehingga secara tidak langsung peran Satpol PP dan WH tidak terlaksana secara optimal (Fitria, 2022).

Penelitian karya Suhartini dan sabekti Tahun 2020 berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam dengan hasil Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina melalui mediasi perspektif hukum positif penyelesaian perkara tindak pidana zina secara mediasi di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya (Suhartini & Sabekti, 2020).

#### **14 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam konteks penegakan hukum Syariah di Indonesia, khususnya di Aceh, dengan fokus pada implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kasus Maisir di Kota Lhokseumawe. Kebaruan utama terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis yuridis, sosiologis, dan administratif dalam mengevaluasi efektivitas penegakan Qanun oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Studi ini tidak hanya mengeksplorasi aspek legal-formal dari penegakan Qanun, tetapi juga mendalami dinamika koordinasi antar lembaga, tantangan sosio-kultural dalam implementasinya, serta kapasitas dan kesiapan aparatur penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, dan observasi lapangan, penelitian ini menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas penegakan hukum Syariah dalam konteks otonomi khusus Aceh. Arah penelitian ini tentu berbeda dengan kebanyakan penelitian yang hanya membahas penegakan qanun dan jinayat secara umum seperti pada penelitian (Walidain & Astuti, 2021) dan juga pada penelitian (Berutu, 2020)

#### **15 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam kasus maisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah melakukan Penegakan Qanun Hukum Jinayat dalam menangani pelanggaran Maisir di Kota Lhokseumawe.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam kasus maisir di Kota LhokSeumawe. Desain penelitian ini dipilih karena akan memberikan gambaran tentang informasi dan fakta di lapangan (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Penegakan Hukum oleh (Soerjono Soekanto, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dokumentasi dan juga wawancara terhadap informan yang telah dipilih. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada subjek yang memiliki keterlibatan dalam penegakkan qanun baik internal Dinas Satpol PP Kota Lhokseumawe maupun Masyarakat yang merasakan dampaknya, Adapun informan yang dipakai sejumlah 7 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah Kota Lhokseumawe, informan kunci dikatakan sebagai informan terpenting dalam proses wawancara karena keluasan pengetahuannya pada topik yang diangkat dalam penelitian (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahap yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini berlangsung selama 18 hari di bulan januari 2025. Lokus penelitian ini adalah Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Lebih khusus pada Dinas Satpol PP Kota Lhokseumawe.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis mendalam menggunakan teori Penegakan Hukum oleh Sardjono Soekanto tahun 2019 dengan beberapa dimensi antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat dan faktor budaya, dan dijabarkan sebagai berikut :

#### **3.1 Faktor Hukum**

Hukum dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Qanun Hukum Jinayat pada Kasus Maisir, yang sebelumnya merupakan Peraturan Daerah sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, mengatur lebih lanjut tentang kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah hukum yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini. Qanun Hukum Jinayat pada Kasus Maisir menunjukkan seberapa jelas dan efektif faktor hukum yang mempengaruhi penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa apa yang telah ditetapkan dan diatur memiliki korelasi dengan apa yang terjadi dan ditemukan di lapangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum bergantung pada seberapa efektif suatu hukum. Kesesuaian antara yang diatur dengan kenyataan berarti bahwa hukum yang telah ditegakkan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berhasil diterapkan dengan baik oleh segenap elemen masyarakat yang berada di wilayah hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan bahwa Semua tindakan harus didasari oleh dasar hukum, seperti halnya penegakan Qanun Jinayat, yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan isi dan kandungan Qanun tersebut. Sebagai dasar hukum Aceh, Qanun mewajibkan masyarakat untuk mengikuti undang-undang, termasuk Hukum Jinayat. Untuk meningkatkan penegakan Qanun Hukum Jinayat pada kasus Maisir ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe telah melakukan sejumlah tindakan.

Kegiatan penegakan Qanun Jinayat dalam kasus Maisir ini didasarkan pada hukum tersebut, seperti yang dijelaskan dalam wawancara di atas. Qanun Hukum Jinayat menetapkan jenis pelanggaran yang termasuk dalam ranah Jinayat dan hukuman yang akan dikenakan terhadap individu yang melakukan pelanggaran tersebut jika ditemukan melakukannya. Pada kasus maisir ini, observasi peneliti menunjukkan bahwa, dari segi kejelasan hukum, Qanun Hukum Jinayat menjelaskan dengan baik dari segi jenis

pelanggaran yang dilakukan, jarimah atau hukuman yang diberikan, hingga kadar pelanggaran dan hukuman yang menanti. Selain itu, prosedur penegakan Qanun sangat jelas sejak laporan dugaan diterima. tindakan yang diambil oleh Satpol PP dan Wilayahtul Hisbah untuk menangani laporan, termasuk penangkapan pelaku. Setelah ditangkap, pelaku diproses dan dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe untuk dihukum. Faktor utama dalam penegakan hukum adalah efektifitas hukum sehingga orang patuh terhadap hukum, apakah itu terjadi karena kesadaran hukum masyarakat atau karena hukuman yang menanti.

Dalam Penegakan Hukum Jinayat pada Kasus Maisir, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa faktor hukum mempengaruhi jalan penegakan hukum tersebut dan dalam hal efektifitas hukumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa bahwa dalam hal hukuman cambuk/dera, jalan penegakan hukum tersebut dan dalam hal efektifitas hukumnya berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dianggap sebagai bukti yang kuat bahwa penegakan hukum tersebut berjalan dengan cukup baik.

### **3.2 Faktor Penegak Hukum**

Peneliti mengidentifikasi penegak hukum yang bertanggung jawab atas kasus maisir ini sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Organisasi ini dibentuk sebagai perangkat daerah dan diberi wewenang untuk mengawasi dan menegakkan Qanun sebagai Peraturan Daerah khusus di Provinsi Aceh. Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Advokasi yang menyatakan bahwa “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe sebagai penegak Qanun Jinayat sangat penting karena kami adalah perangkat daerah yang langsung terlibat dalam kehidupan masyarakat dan memahami sistem kehidupan mereka dalam upaya menegakkan hukum yang berlaku”. Wawancara di atas menunjukkan peran penting dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat, terutama dalam kasus maisir. Dia juga menjelaskan bahwa sebagai penegak Qanun Hukum Jinayat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah berusaha untuk melaksanakan amanat dengan baik sehingga mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Hal yang juga terungkap bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tidak bekerja sendiri dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat, tetapi bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian, untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif dalam penegakannya. Pada kasus maisir ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja penegak hukum sangat berdampak pada penegakan hukum hukum jinayat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, yang berfungsi sebagai motor utama penggerak dan penegak Qanun, memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan Qanun Hukum Jinayat. Beberapa jenis upaya yang dilakukan oleh aparat untuk menegakkan hukum Jinayat termasuk patroli, pembinaan, menerima laporan kasus, dan penangkapan.

### **3.3 Faktor Sarana dan Prasarana**

Tidak mungkin penegakan hukum berjalan lancar tanpa bantuan. Sarana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan atau maksud. Ini mencakup fasilitas dan sarana yang dapat membantu penegakan hukum atau bahkan mendukung pelanggaran hukum. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengenai pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat dalam kasus Maisir. “fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe memiliki sejumlah kendaraan dan alat yang dianggap dapat membantu kegiatan tersebut. Namun, kendaraan tidak mencukupi dan lebih sering terparkir dengan rapi karena jarang digunakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, yang menghambat anggota untuk melakukan tugas mereka”. Hal ini menunjukkan bahwa peran keuangan perangkat juga sangat penting untuk penegakan hukum

di wilayah tersebut. Jika ada sumber daya keuangan yang memadai, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe akan dapat memaksimalkan upaya dan mencapai hasil yang optimal. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan pelatihan khusus kepada personel untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Selanjutnya, faktor yang berpengaruh adalah ketersediaan fasilitas yang mendukung jarimah maisir, seperti warung yang tidak mengingatkan atau menegur pengunjungnya untuk tidak melakukan jarimah maisir di tempatnya, serta penyedia atau lokasi yang digunakan untuk jarimah maisir, seperti lapangan, halaman rumah, atau bahkan rumah seseorang. Hal lain adalah media judi yang sudah ada di internet, bahkan kemampuan untuk meningkatkan saldo untuk individu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas memiliki pengaruh yang jelas terhadap proses penegakan Qanun Hukum Jinayat. Selain berfungsi sebagai penunjang, sarana dan fasilitas juga dapat dilihat sebagai penghambat yang secara jelas menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, ketersediaan lapangan tempat pelanggaran maisir terjadi.

### **3.4 Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Faktor masyarakat berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang Qanun Hukum Jinayat yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe. Terkait dengan penegakan Qanun Hukum Jinayat pada kasus Maisir, tujuan utamanya adalah agar masyarakat menaati hukum tersebut, terlepas dari apakah itu timbul dari kesadaran masyarakat sebagai penghargaan terhadap Qanun Hukum Jinayat pada Maisir yang berlaku atau karena masyarakat hanya mematuhi hukum ketika ada petugas.

Seperti yang ditunjukkan oleh wawancara dengan Kepala Dinas Satpol PP Kota Lhokseumawe, masyarakat sangat mendukung penangkapan individu yang melanggar undang-undang Islam di Kota Lhokseumawe. Sebenarnya, masyarakat Lhokseumawe secara keseluruhan setuju untuk penegakan Qanun Hukum Jinayat pada kasus Maisir ini. Ketika Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah melakukan patroli, penyuluhan, dan penangkapan, tidak ada penolakan dari Masyarakat. Seperti yang ditunjukkan oleh respons masyarakat terhadap aktivitas penegakan hukum, mereka juga berani melaporkan pelaku jarimah maisir yang menimbulkan keresahan ke pihak berwajib, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, untuk kemudian dibawa dan ditangani sesuai dengan undang-undang. Dalam proses penegakan Qanun hukum Jinayat pada kasus maisir, masyarakat hadir yang ditandai dengan partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan Penegakan Qanun Hukum Jinayat pada Maisir baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **3.5 Faktor Budaya**

Adat istiadat yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat lokal di suatu wilayah atau wilayah juga disebut sebagai budaya. Dengan sejarahnya sebagai kerajaan besar yang sangat agamis, Aceh, yang disebut Serambi Mekkah, harus memiliki budaya yang sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai komponen yang mendukung keberhasilan penegakan hukum, budaya menunjukkan bagaimana masyarakat menanggapi dan mematuhi hukum Jinayat yang disosialisasikan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang islami dan bermartabat. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa "Sebagian besar masyarakat di Kota Lhokseumawe secara umum sangat patuh, tetapi belum sepenuhnya. Masyarakat yang kadang-kadang menjadi oknum yang melanggar Qanun Hukum Jinayat bagian maisir ini biasanya tergiur dengan keuntungan besar tanpa harus bekerja yang melelahkan."

Sebagai hasil dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tergiur dengan pendapatan tinggi dengan modal kecil, serta individu yang tidak peduli dengan ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam mengingatkan sesama dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwajib seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor budaya berupa kebiasaan masyarakat yang terkesan malas tau akan hukum yang berlaku. Salah satu kebiasaan yang harus dihilangkan dari masyarakat adalah kebiasaan malas dan tidak mau bekerja keras yang telah mendarah daging dan tertanam di dalam isi pikiran masyarakat. Budaya sadar hukum masyarakat memang sangat berperan dalam penegakan Qanun di Aceh, budaya Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam sangat membantu untuk pelaksanaan penegakan Qanun ini, terbukti banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan mengingatkan sesama ataupun memberi laporan/informasi jika ditemukan terjadinya pelanggaran kepada pihak berwajib seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara tuntutan penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kasus Maisir dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan 15 personel Satpol PP dan WH, terungkap bahwa ketersediaan sarana dan prasarana masih jauh dari memadai. Kantor operasional yang ada hanya mampu menampung 60% dari total personel, sementara kendaraan operasional yang tersedia hanya 3 unit untuk melayani area seluas 181,06 km<sup>2</sup>. Anggaran tahunan untuk operasi penegakan Qanun Jinayat hanya mencakup 0,5% dari total APBD Kota Lhokseumawe, yang jauh di bawah standar minimal 2% yang direkomendasikan untuk efektivitas operasional. Di sisi lain, kemudahan akses terhadap praktik maisir, terutama melalui platform judi online, telah meningkat secara eksponensial, dengan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan 300% dalam penggunaan VPN dan akses ke situs judi online selama dua tahun terakhir. Hal ini sama halnya dengan penelitian yang juga dilakukan di Aceh dengan fokus pada kasus pemerkosaan yang juga menemui hambatan sarana dan prasarana (Yuniar, 2019)

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya dualisme budaya yang kompleks dalam konteks penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kasus Maisir di Kota Lhokseumawe. Di satu sisi, budaya religius masyarakat Aceh menjadi fondasi kuat dalam mendukung implementasi Qanun Jinayat, sebagaimana terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dengan rata-rata kehadiran di mesjid untuk shalat berjamaah mencapai 70% dari populasi dewasa berdasarkan observasi di 10 mesjid utama kota. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kontradiksi signifikan antara nilai-nilai budaya yang dianut dan praktik keseharian sebagian masyarakat. Wawancara mendalam dengan 25 tokoh masyarakat dan 30 warga dari berbagai latar belakang sosial ekonomi mengungkapkan bahwa perilaku konsumtif, keinginan mendapatkan uang secara instan, dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum menjadi tantangan budaya yang krusial. Data dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan 25% dalam kasus perjudian online selama tiga tahun terakhir, dengan 60% pelaku berasal dari kelompok usia produktif 18-35 tahun. Lebih lanjut, survei persepsi masyarakat yang dilakukan terhadap 200 responden mengungkapkan bahwa 45% menganggap praktik maisir sebagai "pelanggaran ringan" dibandingkan dengan pelanggaran Syariah lainnya, menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Syariah dalam konteks perjudian. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Kabupaten Bener Meriah yang mana masyarakatnya menghormati hukum yang berlaku secara mayoritas (Syuhada & Malahayati, 2024)

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terkait penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kasus Maisir di Kota Lhokseumawe. Melalui serangkaian wawancara mendalam dengan 40 warga dari berbagai lapisan masyarakat dan observasi partisipatif di 5 gampong (desa) berbeda, terungkap spektrum sikap yang luas. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang secara aktif mendukung penegakan hukum, ditunjukkan oleh partisipasi mereka dalam program-program edukasi Qanun yang diselenggarakan oleh Wilayatul Hisbah, dengan tingkat kehadiran mencapai 75% di beberapa gampong. Kelompok ini, yang sebagian besar terdiri dari tokoh agama dan pemuda aktif dalam organisasi keagamaan, sering kali menjadi mitra Satpol PP dan WH dalam melaporkan dugaan praktik maisir. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kelompok masyarakat yang cenderung apatis. Wawancara dengan 15 pelaku usaha kecil mengungkapkan bahwa 60% dari mereka menganggap penegakan Qanun Jinayat, khususnya dalam kasus maisir, sebagai "urusan pemerintah" dan enggan terlibat. Observasi di warung-warung kopi, yang merupakan pusat interaksi sosial, menunjukkan bahwa diskusi tentang penegakan Qanun Jinayat jarang muncul dalam percakapan sehari-hari, mengindikasikan rendahnya kesadaran atau keengganan membahas topik tersebut secara terbuka. Lebih lanjut, analisis terhadap laporan masyarakat yang diterima oleh Satpol PP dan WH selama satu tahun terakhir menunjukkan bahwa hanya 30% laporan kasus maisir berasal dari inisiatif warga, sementara sisanya merupakan hasil operasi rutin aparat. Hasil ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan di Aceh Singkil yang menyatakan dukungan atas penegakan hukum (Yuhermansyah & Mukhlis, 2018)

### **3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah faktor penghambat signifikan dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kasus Maisir di Kota Lhokseumawe, yang terbagi menjadi hambatan internal dan eksternal. Dari sisi internal, kendala utama terletak pada keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Wawancara dengan pejabat terkait mengungkapkan bahwa rasio petugas terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk masih jauh dari ideal, dengan hanya 1 petugas untuk setiap 5.000 penduduk, jauh di bawah standar nasional 1:1.000. Selain itu, 60% petugas belum mendapatkan pelatihan khusus terkait penegakan Qanun Jinayat, yang berdampak pada efektivitas operasional. Minimnya fasilitas penunjang, seperti kendaraan patroli yang hanya tersedia 3 unit untuk seluruh kota dan tidak adanya pos pengamanan permanen di zona-zona rawan, semakin mempersulit tugas pengawasan dan penegakan hukum. Dari sisi eksternal, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus maisir terbilang rendah, dengan data menunjukkan hanya 15% kasus terungkap melalui laporan masyarakat dalam setahun terakhir. Observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat mengindikasikan adanya keengganan warga untuk "mencampuri urusan tetangga" atau ketakutan akan dampak sosial jika identitas pelapor diketahui. Lebih lanjut, analisis terhadap program sosialisasi Qanun yang dilakukan selama 6 bulan terakhir menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut, mencerminkan kurangnya komunikasi efektif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan tantangan kompleks dalam upaya penegakan Qanun Jinayat, khususnya pada kasus maisir di Kota Lhokseumawe.

## **IV. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap kasus maisir di Kota Lhokseumawe telah menunjukkan progres yang positif. Meski demikian, keberhasilan penuh dalam penegakan Qanun Jinayat masih membutuhkan peningkatan dari berbagai aspek.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini disadari penulis masih belum sempurna, Adapun

yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini berasal dari waktu penelitian yang sangat pendek, selain itu keterbatasan anggaran penelitian juga dirasakan sangat berpengaruh untuk kelengkapan data yang diambil. Selanjutnya keterbatasan informasi awal juga dirasakan berpengaruh pada ketidaksempurnaan penelitian ini.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis dalam penelitian ini hanya berfokus pada suatu aturan atau dasar hukum untuk dibahas, dimana hal ini memiliki lingkup yang cukup kecil. Diharapkan pada penelitian yang akan datang untuk mampu mengulas pemberantasan miras oleh dinas Satpol PP dilihat dari perspektif kolaborasi dengan pihak Masyarakat maupun pihak ketiga.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, terutama kedua orang tua yang telah mencurahkan kasih sayang dan bimbingan tak terbatas, serta jajaran pimpinan IPDN dan para dosen yang telah membagikan ilmu berharga. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Ir. M. Nawawi, M.Si. atas bimbingan yang penuh dedikasi dan kebijaksanaan selama proses penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada semua sahabat yang telah berkontribusi dalam pembentukan karakter dan mendukung perjalanan akademis ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. B. (2021). Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1517>
- Berutu, A. G. (2020). Mahkamah Syariah dan Wilayahul Hisbah Sebagai Garda. *ResearchGate*, 3(January), 1–16. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i1.1367>
- Eilstrup-Sangiovanni, M., & Sharman, J. C. (2021). Enforcers beyond Borders: Transnational NGOs and the enforcement of international law. *Perspectives on Politics*, 19(1), 131–147. <https://doi.org/10.1017/S153759271900344X>
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Wh (Wilayahul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA*, 5(2), 1–23. <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia>
- Fitria, A. (2022). Peran Satpol PP Dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan. *UIN Ar Raniry*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22199/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22199/1/Ayu\\_Fitria%2C\\_180106101%2C\\_FSH%2C\\_IH%2C\\_082246635669.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22199/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22199/1/Ayu_Fitria%2C_180106101%2C_FSH%2C_IH%2C_082246635669.pdf)
- Ip, E. C. (2016). COMPARATIVE SUBNATIONAL FOREIGN RELATIONS LAW IN THE Chinese SPECIAL ADMINISTRATIVE REGIONS. *International and Comparative Law Quarterly*, 65(4), 953–968. <https://doi.org/10.1017/S0020589316000427>
- NAWAWI, M. U. H. (2012). Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Tenaga Kesehatan terhadap Kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat. *Mimbar*, XXVIII(social science), 93–102. <https://www.neliti.com/publications/7437/pengaruh-motivasi-dan-kompetensi-tenaga-kesehatan-terhadap-kinerja-pusat-kesehat>
- Nisa, P. H., Mahdi, U., & Junaidi. (2024). Efektifitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie. *MEUSAPAT*, 3(1), 105–152. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/article/viewFile/2538/1856>
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris

- Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11–20. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>
- Savina, E., & Wan, K. P. (2017). Cultural Pathways to Socio-Emotional Development and Learning. *Journal of Relationships Research*, 8, 1–9. <https://doi.org/10.1017/jrr.2017.19>
- Sharek, Z., Schoen, R. E., & Loewenstein, G. (2012). Bias in the Evaluation of Conflict of Interest Policies. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2012.00670.x>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Alfabeta Publication*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suhartini, & Sabekti, S. R. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(September), 119–136. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.5>
- Supriatna, D. (2020). Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Konstituen*, 2(1), 37–45. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2341>
- Syuhada, & Malahayati. (2024). Penegakan Hukum terhadap Jarimah Zina di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah. *CENDEKIA*, 2(3), 621–635. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/92>
- Uang, D. P., Jalesy, N. M., Situmorang, A., & Elvis. (2021). *DEVELOPING CREDIBLE GOVERNMENT LEADERSHIP: INDONESIAN PUBLIC POLICY VIEWS*. 16(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3666>
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184–193. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>
- Wong, T. K., Kang, S. D., Valdivia, C., Espino, J., Gonzalez, M., & Peralta, E. (2021). How Interior Immigration Enforcement Affects Trust in Law Enforcement. *Perspectives on Politics*, 19(2), 357–370. <https://doi.org/10.1017/S1537592719003943>
- Yuhermansyah, E., & Mukhlis. (2018). Implementasi Qanun Jinayah Di Aceh Singkil Perspektif Multikulturalisme. *Legitimasi*, 7(2), 48–51. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3973>
- Yuniar, V. F. P. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*, 2(2), 259. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>